



BUPATI PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR ...TAHUN ...

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa anak merupakan potensi bagi pembangunan nasional yang perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan sedini mungkin yang dilaksanakan dengan menyusun kebijakan Pemerintah Daerah yang strategis dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, mengamanatkan agar setiap Daerah menyelenggarakan KLA dan menyusun Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
dan  
BUPATI PEKALONGAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

(Permen PPPA No 12 Tahun 2022)

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pekalongan
4. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, Masyarakat, pemerintah dan negara.
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah

secara terintegrasi didalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.

10. Indikator KLA adalah variabel sebagai ukuran dan nilai kiberja tahunan di dalam pemenuhan Hak Anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
11. Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolir, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA (narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak dalam korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
12. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk pemenuhan Hak Anak di dalam mencapai Indikator KLA.
13. Perdagangan Anak adalah perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting. Juga memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu.
14. Media Massa adalah sarana penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan Masyarakat luas.
15. Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik di mana pembentukan dan penyusunan kegiatannya

dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non formal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan Perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan dan di pendidikan.
17. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami, istri dan anak, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
19. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
20. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif ditingkat kabupaten yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2 (Perpres 25 Tahun 2021 pasal 8 ayat 1)

Maksud dari Peraturan Daerah ini untuk mewujudkan:

- a. Daerah sebagai KLA; dan
- b. pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

### Pasal 3 (Perpres 25 Tahun 2021 pasal 8 ayat 4)

Tujuan dari Peraturan Daerah ini agar tersusun:

- a. Dokumen Daerah Kebijakan KLA; dan
- b. Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan KLA.

### BAB III SISTEM PENYELENGGARAAN KLA DAN PEMENUHAN HAK ANAK

#### Bagian Kesatu Sistem Penyelenggaraan KLA

##### Pasal 4 (Perpres 25 Tahun 2021 pasal 8 ayat 1)

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan KLA dalam rangka memenuhi hak-hak Anak.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan Indikator KLA.
- (3) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penguatan kelembagaan; dan
  - b. klaster Hak Anak.

##### Pasal 5

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan dan perlindungan Hak Anak;
- b. tersedia anggaran untuk pemenuhan dan perlindungan Hak Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. tersedia sumber daya manusia terlatih dan mampu menerapkan peraturan mengenai pemenuhan dan perlindungan Hak Anak, program dan kegiatan;
- d. tersedia data anak menurut usia, gender, wilayah dan masalah anak; dan
- e. keterlibatan orang perseorangan, lembaga Perlindungan Anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan dalam pemenuhan Hak Anak.

##### Pasal 6 (Perpres 25 Tahun 2021 pasal 5 ayat 3)

Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. Perlindungan Khusus.

#### Pasal 7

- (1) Setiap Indikator KLA diberikan ukuran dan nilai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ukuran dan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Pemenuhan Klaster Hak Anak

#### Paragraf 1 Hak Sipil dan Kebebasan

#### Pasal 8 (UU No 23 Tahun 2002)

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebagai berikut:
  - a. hak atas identitas;
  - b. hak perlindungan identitas;
  - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
  - d. hak berfikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
  - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
  - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi; dan
  - g. Hak akses informasi yang layak.
- (2) Dalam memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keluarga wajib:
  - a. mengurus dokumen identitas Anak setelah Anak dilahirkan;
  - b. memberikan pengarahan, bimbingan, perlindungan dan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan Anak untuk mengeluarkan pendapatnya;

- c. memberikan pengarahan, pembinaan dan Perlindungan Anak dalam memeluk agama dan kepercayaannya;
  - d. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
  - e. melindungi kehidupan pribadi Anak.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan dokumen identitas anak;
  - b. melibatkan anak melalui Forum Anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan;
  - c. menyediakan call center Anak sebagai sarana komunikasi atau komunikasi yang berkaitan dengan kepentingan Anak; dan
  - d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan.

## Paragraf 2

### Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

#### Pasal 9

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif, sebagai berikut:
- a. hak mendapatkan bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
  - b. hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua;
  - c. hak mendapatkan dukungan kesejahteraan;
  - d. Hak Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan Keluarga;
  - e. hak diangkat anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - f. hak untuk bebas dari kekerasan, diskriminasi dan penelantaran.
- (2) Keluarga wajib memenuhi hak lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif, sebagai berikut:
- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga kehormatan Keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang

- terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
- b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak agar terhindar dari pergaulan bebas, terhindar dari NAPZA, HIV, AIDS dan terlindung dari pornografi;
  - c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
  - d. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah; dan
  - e. memberikan nafkah yang layak kepada anak.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan pengasuhan alternatif sebagai berikut:
- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak yang orang tuanya tidak mampu mengurus anak atau dicabut dari kekuasaan sebagai orang tua;
  - b. memberikan dukungan kesejahteraan;
  - c. memenuhi hak tumbuh kembang Anak dan melindungi anak-anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Anak Berdadapan dengan Hukum (ABH);
  - d. melindungi Anak dari perlakuan kekerasan, tidak manusiawi, diskriminasi dan merendahkan martabat manusia;
  - e. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik;
  - f. menyelenggarakan program pendidikan pranikah; dan
  - g. menyediakan fasilitas infrastruktur ruang publik ramah Anak.

### Paragraf 3

### Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

### Pasal 11

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, sebagai berikut:
- a. hak hidup dan mendapat perlindungan sejak dalam kandungan;

- b. mendapatkan pemenuhan kecukupan gizi yang seimbang;
  - c. mendapatkan air susu ibu eksklusif dan dilanjutkan sampai usia 2 (dua) tahun dan penyediaan ruang laktasi;
  - d. imunisasi dasar lengkap;
  - e. memperoleh pelayanan kesehatan;
  - f. mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitas kesehatan;
  - g. hidup dalam lingkungan yang sehat;
  - h. perlindungan dan rehabilitasi dari HIV, AIDS serta disorientasi seksual; dan
  - i. perlindungan dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan NAPZA.
- (2) Pemerintah Daerah dan Keluarga wajib memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagai berikut:
- a. menyediakan fasilitas kesehatan ramah anak;
  - b. menyediakan ruang laktasi di Kantor Pemerintah, dan/atau di tempat-tempat pelayanan publik;
  - c. menyediakan kawasan tanpa rokok;
  - d. menyelenggarakan fasilitasi sarana dan prasarana Posyandu di setiap lingkungan Rukun Terangga/Rukun Warga;
  - e. menyediakan air bersih dan sanitasi yang layak;
  - f. menyediakan fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan;
  - g. memberikan fasilitas, edukasi dan sosialisasi tentang HIV, AIDS dan disorientasi seksual, serpa penyalahgunaan NAPZA;
  - h. menfasilitasi pelayanan rehabilitasi bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA; dan
  - i. menyediakan pelayanan akses jaminan sosial dan fasilitas kesehatan kepada setiap anak.

#### Paragraf 4

Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 11  
(Permen PPPA No 12 Tahun 2022)

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, sebagai berikut:
  - a. hak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini;
  - b. hak memperoleh pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar yang ditetapkan pemerintah;
  - c. Sekolah Ramah Anak;
  - d. hak memperoleh sarana dan prasarana yang aman dalam perjalanan anak ke dan dari sekolah;
  - e. hak mengembangkan kreatifitas, dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah yang dapat diakses semua anak;
  - f. hak untuk berekreasi; dan
  - g. hak untuk memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga.
- (2) Keluarga wajib memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagai berikut:
  - a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak dini sampai dengan pendidikan menengah;
  - b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
  - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
  - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, sosial, budaya dan olah raga;
  - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orang tua; dan
  - f. memberikan edukasi, bimbingan dan pengawasan dalam pemanfaatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagai berikut:
- a. memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan dan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
  - b. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas;
  - c. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
  - d. menyediakan taman kota, taman bermain, taman edukasi, gedung kesenian dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak di bidang seni, budaya dan olah raga;
  - e. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Anak ZoSS), Zebra Cross Sekolah dan Bus Sekolah;
  - f. mewujudkan Sekolah Ramah Anak disetiap jenjang pendidikan;
  - g. memberikan beasiswa bagi siswa Keluarga tidak mampu;
  - h. memfasilitasi siswa putus sekolah di sekolah terbuka atau pusat kegiatan belajar Masyarakat;
  - i. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
  - j. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana atau sudah tidak bisa dilakukan pembinaan oleh lembaga pendidikan; dan
  - k. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

#### Paragraf 5

#### Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus

#### Pasal 12

(Permen PPPA No 12 Tahun 2022)

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, sebagai berikut:

- a. anak dalam situasi darurat;
  - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. anak dalam situasi eksploitasi; dan
  - d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas.
- (2) Setiap Keluarga wajib menjalankan fungsi dan tanggung jawab secara optimal agar anak terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah wajib memenuhi Hak Perlindungan Khusus, sebagai berikut:
- a. membentuk pusat pelayanan dan perlindungan di tingkat Daerah;
  - b. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam Keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban Perdagangan Anak, dan tidak menjadi korban penelantaran.
  - c. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas;
  - d. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam, Pelayanan Sosial Anak dan Lembaga Kesejahteraan Anak; dan
  - e. menyediakan fasilitas dan pendampingan pada anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### BAB IV TAHAPAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

##### Pasal 13 (Permen PPPA No 12 Tahun 2022)

Tahapan Pengembangan Kabupaten Layak Anak meliputi:

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

Bagian Kesatu  
Persiapan

#### Pasal 14

Persiapan pengembangan Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- b. pengumpulan data dasar.

#### Pasal 15

- (1) Gugus Tugas KLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari OPD dan seluruh pemangku kepentingan anak di daerah.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan dan penetapan kebijakan dasar pengembangan Kabupaten Layak Anak;
  - b. mengumpulkan data dasar berkaitan dengan Penyelenggaraan KLA;
  - c. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar Penyelenggaraan KLA;
  - d. menyusun RAD KLA dan mekanisme kerjanya;
  - e. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Kabupaten Layak Anak;
  - f. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan Kabupaten Layak Anak di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengembangan Kabupaten Layak Anak di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa; dan
  - g. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kepada Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, merupakan data yang berkaitan dengan situasi dan kondisi anak di Daerah.

- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari OPD terkait dan/atau berdasar hasil penelitian.
- (3) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. menyusun program pengembangan Kabupaten Layak Anak;
  - b. menyusun kegiatan prioritas pengembangan Kabupaten Layak Anak;
  - c. melihat sebaran program/kegiatan pengembangan Kabupaten Layak Anak di OPD terkait; dan
  - d. menentukan lokasi percontohan pengembangan Kabupaten Layak Anak.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan

Pasal 17

(Permen PPPA No 12 Tahun 2022)

- (1) Pelaksanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c didasarkan pada RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Bagian Ketiga  
Pemantauan

Pasal 18

(Permen PPPA No 12 Tahun 2022)

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input dan output serta kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala mulai dari OPD, kecamatan sampai dengan kelurahan/desa.

Bagian Keempat  
Evaluasi

Pasal 19

(Permen PPPA No 12 Tahun 2022)

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun yang meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan untuk pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

## BAB V FORUM ANAK

### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterwakilan anak yang merupakan presentase geografis anak, kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan anak, wajib memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Anak;
- (4) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha mempunyai kewajiban:
  - a. menghasilkan produk atau barang/jasa yang ramah dan/atau layak 13 anak;
  - b. menyediakan sarana dan prasarana layak anak seperti ruang laktasi, pojok bermain dan lain-lain;
  - c. mengalokasikan anggaran tanggung jawab perusahaan untuk mendukung Penyelenggaraan KLA; dan

- d. penyelenggaraan iklan ramah anak dengan menggunakan bahasa dan gambar yang baik dan santun.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dilarang mempekerjakan anak.

## BAB VII PERAN SERTA MEDIA MASSA, LEMBAGA KEAGAMAAN DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

### Pasal 22

- (1) Media Massa mempunyai peran:
- a. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di Masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
  - b. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengoksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
  - c. menjaga nilai-nilai SARA dalam penyiaran, penampilan dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.
- (2) Lembaga keagamaan dan lembaga swadaya Masyarakat mempunyai peran:
- a. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya Kabupaten Layak Anak; dan
  - b. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 23

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan KLA bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
  - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administratif terhadap setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 21.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin; atau
  - f. pencabutan tetap izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 25

Setiap orang dan badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang sudah ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

### Pasal 26

- (1) RAD-KLA yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RAD-KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Gugus Tugas KLA, tim teknis KLA, dan lembaga penunjang KLA yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Gugus Tugas KLA, tim teknis KLA, dan lembaga penunjang KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Semua peraturan yang sudah ada tentang Perlindungan Anak dan KLA tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 27

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje  
pada tanggal

BUPATI PEKALONGAN,

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di  
Pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR  
....

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangan untuk menjadi seorang manusia dewasa. Anak juga merupakan aset yang menentukan kehidupan bangsa di masa depan, sumber daya manusia unggul sehingga harus disiapkan sejak dini. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak mutlak harus dilakukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan salah satu tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Kemudian dalam Pasal 28 ayat (2) UUD NRI 1945, dinyatakan bahwa setiap anak itu berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya Pasal 34 UUD NRI 1945 juga menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati Hak Anak

tanpa membedakan suku, agama, ras golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan anak di daerah dalam rangka mendukung kebijakan nasional terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak. Adapun salah satu bentuk dari kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah menyelenggarakan Kabupaten Layak Anak.

Pengaturan Kabupaten Layak Anak dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi di Daerah, melindungi anak dari permasalahan sosial, hukum, serta menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat bagi anak dan mengintegrasikan upaya dan komitmen bersama Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha untuk pemenuhan Hak Anak. Pengaturan Kabupaten Layak Anak bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan Hak Anak dan menjadi acuan Penyelenggaraan KLA di Daerah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak sipil dan kebebasan” adalah hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asal usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dan orang tua kandung, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengasuhan alternatif” dilaksanakan sesuai dengan norma norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Hak atas identitas” adalah memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin secara gratis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Hak perlindungan identitas” adalah mencegah berbagai tindak kejahatan terhadap anak dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat” adalah jaminan hak anak untuk berpendapat dan berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan” adalah jaminan hak anak untuk menjalankan keyakinannya secara damai, dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai” adalah jaminan hak anak untuk berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Hak atas perlindungan kehidupan pribadi” adalah jaminan hak anak untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa izin, yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Hak akses informasi yang layak” adalah jaminan hak anak memperoleh informasi yang memenuhi kriteria kelayakan bagi anak, dan jaminan ketersediaan fasilitas serta sarana bagi anak untuk mengakses layanan informasi secara gratis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Hak mendapatkan bimbingan dari orang tua” adalah penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak yang meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua” adalah anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Hak reunifikasi” adalah anak berhak untuk bertemu kembali anak dengan orang tua setelah terpisahkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Hak tidak dipindahkan secara ilegal” adalah memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “Hak mendapatkan dukungan kesejahteraan” adalah memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “Hak anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga” adalah memastikan anak-anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternative, baik atas tanggungan negara atau pihak lain yang diakui oleh negara.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “Hak diangkat/diadopsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” adalah memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “Hak mendapatkan tinjauan penempatan secara berkala” adalah memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “Hak untuk bebas dari kekerasan dan penelantaran” adalah memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

## Pasal 10

### Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “anak berhak hidup dan mendapat perlindungan sejak dalam kandungan” adalah anak dalam kandungan tidak boleh digugurkan kecuali atas indikasi medis tertentu yang membahayakan keselamatan ibu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “anak berhak mendapat pemenuhan kecukupan gizi sejak dalam kandungan” adalah anak telah memenuhi angka kecukupan gizi sesuai dengan umur dan jenis kelamin anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ruang laktasi” adalah ruang khusus yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah dan menyimpan air susu ibu, yang dilengkapi dengan sarana prasarana minimal meliputi meja kursi, tempat mencuci tangan dan menyimpan air susu ibu perah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah pelayanan kesehatan reproduksi, mental, ibu hamil, bayi baru lahir, balita, usia sekolah dan remaja.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “lingkungan yang sehat” adalah lingkungan yang terhindar dari hal-hal yang menyebabkan gangguan kesehatan seperti limbah cair, limbah padat, dan limbah gas, juga terhindar dari binatang pembawa bibit penyakit, zat kimia berbahaya, polusi suara berlebihan serta hal-hal yang terkait lainnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “disorientasi seksual” adalah segala bentuk penyimpangan perilaku seksual yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di suatu sistem sosial.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “anak dalam situasi darurat” adalah anak yang dikarenakan kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya. Pengungsi anak: memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal. Situasi konflik bersenjata : memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun; contoh: menjadi tameng hidup, kurir, mata-mata,

pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “anak yang berhadapan dengan hukum” adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sehingga perlu memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar; dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku-pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “anak dalam situasi eksploitasi” adalah anak dalam segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Untuk itu, perlu dipastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploitatif, dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, anak-anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga pemulangan dan reintegrasi. Huruf d Yang dimaksud dengan “anak yang masuk dalam kelompok minoritas ” adalah anak-anak dari kelompok minoritas dan adat tertentu sehingga perlu dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 13

Cukup jelas.

#### Pasal 14

Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
TAHUN 2023 NOMOR ...